



**BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

PENYESUAIAN PERISTILAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 telah ditetapkan Penyelenggaraan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 angka 3 mengenai perubahan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dinyatakan bahwa setiap bangunan gedung memiliki fungsi yang dicantumkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan adanya perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka 1 mengenai perubahan ketentuan Pasal 141 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Berusaha terkait persetujuan bangunan gedung disebut Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten harus menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah berlaku;
- g. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik dinyatakan salah satu tujuan pelayanan publik yaitu terwujudnya kepastian hukum mengenai kewajiban, hak, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap penyelenggara dan pelaksana dan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Peristilahan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN PERISTILAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

2. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
3. Retribusi IMB adalah pungutan daerah atas pemberian jasa atau pemberian IMB dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
4. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
5. Retribusi PBG adalah pungutan daerah atas pemberian jasa atau pemberian PBG dari Pemerintah Daerah kepada orang pribadi dan/atau badan sebagai Wajib Retribusi yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap penyelenggara dan pelaksana serta masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pelayanan publik khususnya penyelenggaraan bangunan dapat efektif dan efisien serta mencapai hasil optimal.

BAB II PENYESUAIAN PERISTILAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian peristilahan sebagai berikut:

- a. Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Bangunan dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, dibaca dan dimaknai Persetujuan Bangunan Gedung; dan
- b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dibaca dan dimaknai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal 4

Ketentuan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung dan perhitungan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 56